

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan atau biasa disebut dengan *Fraud* dalam istilah akuntansi merupakan sebuah kejadian yang masih banyak terjadi terkhususnya di Indonesia, bahkan kasus kecurangan terjadi dalam lingkungan pemerintah atau sektor publik. *Fraud* sendiri merupakan tindak kecurangan bisa berupa penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan pada laporan keuangan. Banyaknya kepentingan pribadi dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih adalah salah satu faktor terjadinya kecurangan tersebut. Menurut ACFE, (2016) *fraud* merupakan tindakan yang melawan hukum untuk memenuhi kepentingan pribadi. Rommey & Steinbart (2011) pada Budirahayu et al., (2023) mengatakan bahwa *fraud* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan memiliki sifat yang merugikan pada faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) bertajuk *Asia – Pacific Occupational Fraud 2022: A report to the Nations* Indonesia menempati urutan ke – 4 dari 180 negara dengan jumlah *fraud* yang terjadi selama tahun 2022, dengan rincian kasus korupsi (64%), penyalahgunaan aset negara atau perusahaan (28,9%) dan kecurangan dalam laporan keuangan (6,7%). Dilihat dari hasil survey tersebut dapat kita sebutkan bahwa kasus korupsi merupakan kasus yang paling sering terjadi dalam kategori tindak kecurangan. Selain itu, Menurut data CPI (*Corruption Perceptions Index*)

pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan skor 34/100 dan menempati urutan ke 110 dari 180 yang memiliki kasus tindak pidana korupsi.



Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023*

Gambar 1. 1 - Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia

Hal tersebut sejalan dengan survey yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2022. Pada tahun itu, terdapat kasus korupsi sebanyak 579 dengan 1.396 tersangka yang ditangani oleh negara Indonesia, jumlah kasus tersebut mengalami kenaikan sebanyak 8,63% dari tahun 2021 sebanyak 533 kasus serta mengalami kenaikan jumlah tersangka korupsi sebanyak 19,01% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.179 tersangka korupsi. Contoh kasus yang terjadi yaitu:

1. Kasus penyelewengan aset negara sebesar Rp. 30,5 miliar oleh Kepala desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kasusnya adalah menjual belikan aset negara dengan pemindahtanganan kas desa

2. Kasus korupsi pengadaan barang bantuan sosial (bansos) tanggap darurat bencana pandemi Covid – 19 di tahun 2022 oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat yaitu Aa Umbara Sutisna, dimana Bupati tersebut menerima sejumlah fee dari proyek tersebut.
3. Kasus penyalahgunaan aset kepala desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kepala desa tersebut ditetapkan menjadi tersangka karena meminjam uang sebesar Rp. 200 juta dengan aset tanah serta bangunan kantor desa sebagai jaminan peminjaman uang tersebut. (<https://terasmedia.co/gas-terus-kades-mekarwangi-kabupaten-bandung-segera-diadili-ini-dosanya/>)
4. Kasus korupsi dana desa oleh mantan kepala desa Ciroyom, Kabupaten Bandung Barat. Tindakan tersebut merugikan dana APBD tahun 2016 sebesar Rp. 320 juta. (<https://jabar.tribunnews.com/2019/06/12/mantan-kades-di-bandung-barat-diseret-ke-pn-tipikor-korupsi-dana-desa-untuk-jalan-hingga-paud>)

Dilihat dari maraknya kasus *fraud* di atas, hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus *fraud* sendiri masih sering terjadi di seluruh instansi mulai dari instansi pemerintah maupun non pemerintah. Menurut laporan KPK pada tahun 2023 (Januari – Oktober) juga menyebutkan bahwa tindakan korupsi ini banyak terjadi di dalam sektor pemerintahan dengan total 65 kasus. Artinya, pelaku kecurangan ini banyak terjadi pada tingkat pemerintah desa maupun provinsi baik itu oleh

karyawan atau pegawai dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh direksi/kepala pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat (ACFE, 2019). Sejalan survey yang dilakukan oleh KPK, bahwa pelaku tindakan korupsi ini mayoritas dilakukan oleh pejabat eselon I, II, III, dan IV.

Terdapat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* tersebut. Manossoh, (2016) mengatakan bahwa terdapat beberapa kemungkinan terjadinya *fraud* diantaranya adalah lingkungan kerja yang kurang baik, buruknya sistem pengukuran kinerja, tidak adanya ruang terbuka bagi pegawai atau karyawan dalam menyampaikan keluhan yang dialaminya. Selain itu, *fraud* juga dapat terjadi akibat adanya suatu niat yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (Husaini & Urumsah, 2023). Dewi & Suardana, (2022) mengatakan, seseorang melakukan tindakan kecurangan disebabkan adanya faktor tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), serta rasionalisasi (*rationalization*), dimana faktor tersebut dapat menekan niat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Cressey (1953) dalam Kuang & Natalia, (2023) yang menyebutkan bahwa penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan adalah dengan adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Setelah mengalami perkembangan, mulai dari *fraud triangle theory*, *fraud diamond theory*, serta *fraud pentagon theory*. Perkembangan teori yang terbaru adalah fraud hexagon theory yang dikembangkan oleh Georgios Vousinas ditahun 2019 (Lasefrina & Novita Sari, 2023). Terdapat enam elemen yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *fraud* pada *fraud hexagon theory* yaitu tekanan,

kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi atau ego, dan kolusi. Faktor faktor tersebutlah yang menjadi penyebab munculnya niat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, dengan banyaknya tekanan, adanya peluang, kemampuan, kolusi serta sifat arogansi dan rasionalisasi hal tersebut dapat menggerakkan niat seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Zulaikha & Hadiprajitno, (2016), pengaruh fraud dapat terjadi karena adanya niat yang menjadi dorongan untuk melakukannya. Artinya, sebelum tindakan kecurangan terjadi akan tumbuh niat yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Saat ini, banyak sekali studi literatur yang mengkaji mengenai faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan pada sektor pemerintahan desa khususnya menggunakan faktor *fraud hexagon theory*. Namun, dari keenam faktor *fraud hexagon theory* terdapat perbedaan hasil penelitian seperti pada penelitian Nizarudin et al., (2023) yang menyebutkan bahwa faktor tekanan atau *pressure* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan, Sari & Nugroho, (2020) mengatakan bahwa tekanan yang diprosikan oleh target keuangan, kestabilan keuangan dan tekana dari pihak eksternal tidak berpengaruh terhadap kecurangan atau *fraud*. Pada penelitian Jannah, Andreas, et al.,(2021), menyebutkan bahwa stabilitas keuangan dan target keuangan yang merupakan proksi dari faktor tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Berbeda dengan penelitian Wibowo & Putra, (2023) yang menyebutkan bahwa faktor tekanan yang dilihat dari stabilitas serta target keuangan dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan atau *fraud*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizkiawan &

Subagio, (2023) mengatakan bahwa faktor tekanan memiliki pengaruh terhadap *fraud*.

Terdapat juga perbedaan hasil penelitian pada faktor kesempatan (*opportunity*) seperti penelitian yang dilakukan oleh Fouziah et al., (2022), Setyono et al., (2023), Sagala, (2021) yang menyebutkan bahwa faktor kesempatan yang dilihat dari ketidakefektifan pengawasan tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap terjadinya kecurangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Lestanti, (2023), Anggraeni et al., (2023), Putra & Suprasto, (2021) yang menghasilkan bahwa faktor kesempatan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Perbedaan hasil penelitian juga terdapat pada faktor rasionalisasi seperti pada penelitian Arfianto & Alexander, (2023); Hastuti et al., (2023); Rizkiawan & Subagio, (2023) yang menyebutkan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan atau *fraud*. Sedangkan, ada beberapa penelitian juga yang menyebutkan bahwa rasionalisasi tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* seperti pada penelitian Nizarudin et al., (2023), Sagala, (2021), dan Putra & Lestanti, (2023).

Terdapat inkonsistensi hasil penelitian pada faktor kemampuan atau *capability* yaitu pada penelitian Yadiati et al., (2023), Sagala,(2021), Setyono et al., (2023), yang menyebutkan bahwa faktor kemampuan tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Arfianto &

Alexander, (2023), Mutia Basri, (2020), Suryandari & Pratama, (2021), yang menyebutkan bahwa faktor kemampuan memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait faktor arogansi terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sari & Nugroho, (2020), Suryandari & Pratama, (2021) yang menyebutkan bahwa faktor arogansi atau ego dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Sebaliknya, pada penelitian Setyono et al., (2023), Nizarudin et al., (2023), dan Sagala, (2021) yang menyebutkan bahwa faktor arogansi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan.

Perbedaan hasil penelitian juga terjadi pada faktor kolusi dimana pada penelitian Rizkiawan & Subagio, (2023), Budiyanto & Puspawati, (2022), dan Mutia Basri, (2020) menyebutkan bahwa faktor kolusi dapat berpengaruh terhadap kecurangan. Berbeda dengan penelitian Sagala, (2021), Putra & Lestanti, (2023), dan Setyono et al., (2023) menyebutkan bahwa faktor kolusi tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Melihat beberapa literatur sebelumnya dan merujuk pada hasil penelitian Budirahayu et al., (2023) yang menyebutkan bahwa motif yang menjadi faktor dan melatarbelakangi tindakan kecurangan atau *fraud* aparatur sipil negara ini dijelaskan dalam konsep *Fraud Diamond Theory* yaitu faktor *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *Capability*. Selain itu, terdapat temuan bahwa adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara dengan melakukan penyalahgunaan aset. Hal tersebut didasari dengan adanya niat pelaku serta adanya dorongan motif *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan

capability untuk melakukan tindakan kecurangan. Dari hasil penelitian tersebut dimana metode yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga terdapat keterbatasan dan memunculkan *research gap*, yaitu kurang terbukanya informan dalam memberikan informasi pada saat proses observasi dan wawancara.

Maka dari itu, untuk mengatasi keterbatasan tersebut peneliti akan menggunakan penelitian berbasis data kuantitatif dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman serta penjelasan yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti akan menggunakan teori terbaru untuk membahas niat kecenderungan *fraud* yang dikemukakan oleh Vousinas (2019) yaitu *Fraud Hexagon Theory*. Pada penelitian ini, lokasi penelitian akan dilakukan di pemerintah desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Uraian tersebut menjadi sebuah latar belakang dalam penelitian ini dengan judul “Niat Kecenderungan Perilaku *Fraud* Pada Perangkat Desa dengan Perspektif *Fraud Hexagon Theory*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah *Pressure* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*?
2. Apakah *Opportunity* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*?
3. Apakah *Rationalization* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*?

4. Apakah *Capability* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*?
5. Apakah *Arrogance* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*?
6. Apakah *Collusion* dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif *Pressure* terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*
2. Untuk menganalisis pengaruh positif *Opportunity* terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*
3. Untuk menganalisis pengaruh positif *Rationalization* terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*
4. Untuk menganalisis pengaruh positif *Capability* terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*
5. Untuk menganalisis pengaruh positif *Arrogance* terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*
6. Untuk menganalisis pengaruh positif *Collusion* terhadap niat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat dirasakan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan sebagai perbandingan referensi dengan penelitian sebelumnya dan menambah literatur terkait faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung melakukan tindakan *fraud* dalam sektor pemerintahan khususnya pada perangkat desa yang ditinjau dari konsep *Fraud Hexagon Theory*.

2. Akademis

Menambah referensi serta memberikan kontribusi dalam mengembangkan studi khususnya pada bidang akuntansi

3. Pemerintahan

Sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan control internal sebagai upaya *preventif* pencegahan *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan khususnya pada perangkat desa.